



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0021 TAHUN 2025

TENTANG

PERCEPATAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)/ *OPEN DEFECATION FREE* (ODF) DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Bina dan Pengembangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 600.10.2/1451/bangda tanggal 26 Februari 2024 tentang Percepatan SBS di 10 Provinsi, Surat Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor KL.01.04/C.VI/2090/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Verifikasi Desa/ Kelurahan Stop Buang Besar Sembarangan, serta kondisi Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dari 65 Kelurahan, baru 27 kelurahan yang telah mencapai status ODF Murni, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Suku Dinas Kesehatan
4. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air
5. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
6. Kepala Suku Dinas Bina Marga
7. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
9. Para Camat
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
11. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
12. Kepala Bagian Pemerintahan
13. Para Kepala Puskesmas
14. Para Lurah
Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk ...

- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan percepatan Stop BAB Sembarangan atau *Open Defecation Free* (ODF) Murni di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
- KEDUA : Melaksanakan percepatan SBS atau ODF Murni yang dimaksud diatas, dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2024
- KETIGA : Melaksanakan penerapan Stop BABS dengan tugas sebagai berikut :
1. Para Asisten di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
 - a. Melaksanakan monitoring pelaksanaan percepatan SBS Murni di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. Memberikan arahan kepada Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dibawah koordinasi masing-masing sesuai tugas dan fungsinya;
 2. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Memastikan perencanaan yang terkait dengan peningkatan akses sanitasi masyarakat pada masing-masing UKPD dapat berjalan dengan baik;
 - b. Menginventarisasi anggaran kegiatan promosi, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat yang terkait dengan sanitasi di masyarakat;
 3. Kepala Suku Dinas Kesehatan
 - a. Melaksanakan advokasi dan koordinasi percepatan SBS Murni
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap :
 - 1) Progress kegiatan pemucuan yang dilakukan oleh puskesmas
 - 2) Updating kondisi masyarakat yang sudah tidak BABS
 - 3) Progress akses sanitasi layak dan aman
 - c. Menyampaikan laporan tersebut diatas kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 4. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air
 - a. Merencanakan dan menganggarkan penyediaan tangki septik dan sarana Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) komunal;
 - b. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam pemetaan lokasi warga yang masih BABS;

c. Melaksanakan ..

- c. Melaksanakan pembangunan tangki septik dan MCK komunal, serta Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dengan berkoordinasi dengan Camat dan Lurah;
 - d. Melaksanakan Koordinasi dengan Camat dan Lurah terkait lokasi tangki septik komunal dengan pemanfaatan teknologi tepat guna yang bersinggungan dengan bidang pekerjaan Suku Dinas SDA;
 - e. Menyampaikan laporan progres kegiatan diatas kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
5. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Merencanakan dan menganggarkan pengelolaan air limbah domestik, serta sarana dan prasarana sanitasi aman pada perumahan masyarakat;
 - b. Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang terkait dengan sanitasi di permukiman masyarakat dengan berkoordinasi dengan para Camat dan para Lurah;
 - c. Melaksanakan Koordinasi dengan Camat dan Lurah terkait lokasi tangki septik komunal dengan pemanfaatan teknologi tepat guna yang bersinggungan dengan bidang pekerjaan Suku Dinas PRKP;
 - d. Menyampaikan laporan progres kegiatan diatas kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
6. Kepala Suku Dinas Bina Marga
- a. Melaksanakan Koordinasi dengan Camat dan Lurah terkait lokasi tangki septik komunal dengan pemanfaatan teknologi tepat guna yang bersinggungan dengan bidang pekerjaan Suku Dinas Bina Marga.
 - b. Menyampaikan laporan progres kegiatan diatas kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
7. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup
- a. Melaksanakan monitoring dampak terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh praktik BABS Terbuka, BABS Tertutup, dan akses sanitasi belum layak;
 - b. Menyampaikan laporan hasil monitoring tersebut kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

8. Kepala ...

8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 - a. Berkoordinasi dengan para Camat terkait data bangunan usaha, bangunan rumah yang dijadikan kontrakan/kost namun tidak memiliki fasilitas sanitasi yang aman;
 - b. Memberikan sanksi terhadap bangunan dengan kriteria diatas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Para Camat dan Para Lurah
 - a. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan Kepala Puskesmas untuk melaksanakan *updating* data rumah warga yang belum memiliki tangki septik;
 - b. Bagi Kelurahan yang masih terdapat warga yang masih BABS Terbuka agar dapat dituntaskan;
 - c. Bagi kelurahan yang sudah menandatangani komitmen agar segera menuntaskan BABS Tertutup & akses belum layak menjadi akses aman sehingga dapat mencapai ODF Murni;
 - d. Melaksanakan pembinaan kepada warga yang mampu secara ekonomi, tetapi masih BABS agar membuat tangki septik di rumahnya sendiri;
 - e. Melaksanakan komunikasi, sosialisasi, dan pembinaan kepada badan/ pemilik usaha, pemilik bangunan kontrakan/ kost untuk membuat tangki septik secara mandiri;
 - f. Melaksanakan koordinasi kepada pelaku/ badan usaha agar membantu pendanaan CSR untuk menyelesaikan masalah sanitasi di wilayah setempat;
 - g. Menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang relevan dan *applicable* sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama pada area dengan sebaran KK BABS yang berkumpul (komunal). TTG yang dimaksud dapat berupa tangki septik dengan pemanfaatan untuk biogas;
10. Para Kepala Puskesmas
 - a. Melaksanakan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 - b. Melaksanakan sosialisasi, dan edukasi Stop BABS dalam bentuk pemicuan kepada masyarakat untuk mengubah perilaku menjadi lebih higiene dan sanitair;
 - c. Bekerja sama dengan Camat dan Lurah untuk melaksanakan *updating* data akses sanitasi;

d. Membantu ...

- d. Membantu Camat, Lurah, Suku Dinas Sumber Daya Air, Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta UKPD tingkat kota lainnya untuk menuntaskan BABS Tertutup/ belum layak menjadi Akses sanitasi aman;
11. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, dan Kepala Bagian Pemerintahan
- a. Mengoordinasikan proses percepatan SBS dengan sektor terkait;
 - b. Melaksanakan monitoring percepatan SBS;
 - c. Menyampaikan laporan progress pelaksanaan percepatan SBS kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2025

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Munjirin

NIP 197108011994031002

Tembusan :

- 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- 2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur